

Hukum Sipil

Dalam hubungan pinjam meminjam sementara dua orang Tionghoa di Maluku berlakulah hukum Barat (BW).

Karena Pengadilan Tinggi dalam mengartikan bunyinya syarat pengembalian pinjaman semen yang berbunyi: "bilamana biaya tambahan datang" semata-mata menurut hurufnya ternyata membawa ketidakadilan (setelah II tahun ternyata tidak datang juga biaya tambahan itu), maka syarat tersebut harus diartikan sama dengan "untuk waktu yang tidak tertentu" yang sama artinya dan" apabila si peminjam berkemampuan untuk itu" (dari ps. 1761 BW), sehingga karenanya Hakim dapat menentukan "waktu untuk pengembalian itu".

Putusan Mahkamah Agung. tg. 6 Juni 1970 No. 547 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Liang A Pey, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Ternate, Daerah Maluku Utara, Propinsi Maluku, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat terbanding,

melawan:

Lo Keng alias Wa Heng, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Ternate tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat peminggug;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tahun 1958 tergugat asli sebagai pemborong bangunan-bangunan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunannya yang sedang dikerjakan olehnya karena ia kehabisan bahan bangunan yang penting, ialah semen; bahwa pada waktu itu tergugat asli datang pada penggugat asli untuk meminjam semen dari penggugat asli, dan permintaan meminjam itu telah diluluskan oleh penggugat asli dengan memberikan pinjaman kepadanya semen sebanyak 240 zak @ 50 kg. dan semen itu juga telah diambil oleh tergugat asli dari tempat simpanan

semen milik penggugat asli di gudang Jawatan Pekerjaan Umum Ternate; bahwa dengan bantuan penggugat asli itu kemudian tergugat asli dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunannya dan mendapat keuntungan yang tidak sedikit; bahwa akan tetapi kemudian ternyata tergugat asli tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman semen kepada penggugat asli tersebut, meskipun telah beberapa kali ditagih; maka oleh karena itu penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Ternate memberi putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat untuk dengan segera mengganti 240 zak @ 50 kg. semen kepada penggugat;
2. Menghukum untuk, apabila tidak sempat mengganti dengan semen 240 zak, membayar harganya tiap zak semen @ Rp 3000,- jadi 240 zak = $240 \times \text{Rp } 3000,- = \text{Rp } 720.000,-$ kepada penggugat;
3. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat verzet atau minta banding (uitvoerbaar bij voorraad);
4. Menghukum tergugat pula akan membayar segala ongkos yang timbul karena perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Desember 1963 No. 80/1963 Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima gugatan penggugat,

Menghukum tergugat dengan segera mengganti 240 (dua ratus empat puluh) zak semen @ 50 kg. kepada penggugat;

Menghukum tergugat apabila tergugat tidak mengganti 240 zak semen tersebut, harus membayar kepada penggugat tiap zak Rp 3000,- = $240 \times \text{Rp } 3000,- = \text{Rp } 720.000,-$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verzet atau bandingan;

Menghukum tergugat membayar segala ongkos dalam perkara ini terhitung sampai kini Rp 724,- (Tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusannya tanggal 28 Maret 1969 No. 12/1967 PT Perdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat pembanding Lo Keng alias Wa Heng atas keputusan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 14 Desember 1963 No. 80/1973 Perdata;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Ternate tgl. 14 Desember 1963 No. 80/1963/Perdata;

Mengadili sekali lagi;

Menolak gugatan penggugat (terbanding) semula;

Menghukum penggugat terbanding untuk membayar biaya acara

dalam kedua tingkatan, yang untuk tingkat pertama dianggar sebesar Rp 724,- (tujuh ratus dua puluh empat rupiah); dan dalam tingkat bandingan dianggar sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 Mei 1969, kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 1969 itu juga sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 2/1969 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tg. 24 Mei 1969;

bahwa setelah itu oleh tergugat pembeding - yang pada tanggal 14 Mei 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat terbanding - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Mei 1969;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat asli tidak pernah menyatakan bahwa pinjaman semen akan dikembalikan bila ia mendapat biaya tambahan dari DPU;
2. bahwa nyatanya sampai sekarang biaya tambahan itu tidak ada, dan karenanya pinjaman semen tersebut harus ditanggung (diganti) oleh orang yang meminjamnya, i.e. tergugat dalam kasasi;

Menimbang:

Mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena soal ada atau

tidak adanya syarat "bilamana biaya tambahan pekerjaan tersebut datang, pinjaman semen tersebut saya kembalikan kepada si pemilik melalui Pekerjaan Umum dengan semen" adalah soal penilaian pembuktian, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan dalam pengetrapan hukum atau karena pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965; mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dalam mengartikan bunyinya syarat pengembalian tersebut hanya semata-mata menurut bunyinya huruf-hurufnya yang membawa ketidakadilan, mengingat nyatanya suplesi (tambahan biaya) tersebut sudah 11 tahun tidak juga datang/keluar;

bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung syarat pengembalian tersebut harus diartikan sama dengan untuk waktu yang tidak tertentu (voor onbepaalde tijd) dan sama dengan kata-kata "apabila ia (si peminjam) berkemampuan untuk itu (wanneer hij daartoe in staat zal zijn) dari pasal 1761 BW (pihak-pihak yang berperkara adalah cina jadi BW berlaku baginya) sehingga karenanya Hakim dapat menentukan "waktu untuk pengembalian itu" (de tijd der terug-gave) (pasal 1761 BW) karena fakta peminjaman telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ad 2 tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri seperti yang dipertimbangkan di bawah;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah sudah benar dan dapat dikuatkan, hanya saja mengenai jumlah penggantian harga semen Rp 720.000,- karena masih dalam mata uang lama perlu dinilai menjadi uang baru/sekarang menurut jurisprudensi yang berlaku;

bahwa menurut jurisprudensi penilaian itu harus dilakukan dengan mempergunakan harga mas pada waktu jumlah itu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu tanggal 14 Desember 1963 dan harga mas sekarang (pelaksanaan) dengan membebankan risiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak yang berperkara secara separo-separo;

Menimbang bahwa karena pada akhir tahun 1963 harga 1 gram mas adalah kira-kira Rp 1800,- dan sekarang Rp 500,- maka penilaian tersebut dapat dilakukan dengan rumusan $\frac{1}{2} \times 720.000/1800 \times \text{Rp } 500,-$ ub/sekarang = Rp 100.000,- ub/sekarang;

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan,

Tentang pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa permohonan untuk bandingan terhadap keputusan tersebut dimajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan itu harus diterima;

Menimbang, bahwa tergugat pembanding dalam memori bandingannya mengemukakan beberapa keberatan a.l. pada pokoknya sbb.:

a. Dalam surat pengakuan tgl. 29 Agustus 1959 yang ditandatangani oleh tergugat pembanding, terang dinyatakan bahwa bilamana biaya tambahan dari pekerjaan Zeewering datang barulah semen-semen yang dipinjam dibayar kembali kepada si pemilik (penggugat terbanding) melalui Dinas Pekerjaan Umum;

b. Bahwa tergugat pembanding menolak keterangan tertulis dari Kepala DPU (Tuan J. Geerards) tanggal Ambon 23 Juni 1963 yang dikemukakan penggugat terbanding;

Menimbang, mengenai keberatan sub a. Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sbb.:

bahwa surat pengakuan tertanggal 29 Agustus 1959 (P.II biru) tidak ditandatangani serta oleh penggugat terbanding, adalah suatu pengakuan sepihak dari tergugat pembanding di muka dua orang saksi T.L.Ong dan Ali Mala, dan jelas bahwa dalam pengakuan itu disebutkan bilamana biaya tambahan tersebut datang, pinjaman semen-semen tersebut tergugat pembanding kembalikan kepada si pemilik melalui PU;

bahwa surat pengakuan ini dipegang penggugat terbanding dan penggugat terbandinglah yang mengajukan surat ini sebagai dalam persidangan;

bahwa oleh sebab itu menurut pendapat Pengadilan Tinggi penggugat terbanding telah mengetahui/menyetujui isi dan syarat-syarat peminjaman ini;

Mengenai keberatan sub b. bahwa surat keterangan (P.IV biru) ini yang ditandatangani oleh J. Geerards bewijsrechtelijke tidak mengikat tergugat pembanding;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa tergugat pembanding belum menerima biaya tambahan yang dimaksudkan dari DPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan semula dari penggugat terbanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat terbanding mengalami kekalahan, maka biaya perkara dalam kedua tingkatan dipikul olehnya;

Memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan juga pasal II dari Undang-Undang No. 11 Drt. 1955 No. 36).

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan

dari tergugat pbanding Lo Keng alias Wa Hong atas keputusan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 14 Desember 1963 No. 80/1963 Perdata”;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Ternate ttgl. 14 Desember 1963 No. 80/1963/Perdata;

Mengadili sekali lagi:

Menolak gugatan penggugat (terbanding) semula”;

Menghukum penggugat terbanding untuk membayar biaya acara dalam kedua tingkatan, yang untuk tingkat pertama dianggar sebesar Rp 724,- (tujuh ratus dua puluh empat rupiah)”;

dan dalam tingkat bandingan dianggar sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah)”.

Demikianlah diambil keputusan ini pada ini hari Jumat tanggal 28 Maret 1969 oleh Kami D.J. Staa, SH Ketua Pengadilan Tinggi Ambon keputusan mana diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh D. Kilanmasse, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

ATAS NAMA KEADILAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DI TERNATE, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkaranya:

Liang A Pey, pekerjaan pemborong dan bertempat tinggal di Ternate, daerah Maluku Utara, propinsi Maluku,

penggugat

lawan:

Lo Keng alias Wa Heng, pekerjaan pemborong dan bertempat tinggal di Ternate, daerah Maluku Utara, propinsi Maluku,

tergugat.

Kami, Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat gugatan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa bunyinya surat gugatan penggugat tertanggal Ternate 8 Oktober 1963 ialah sebagai berikut:

bahwa dalam tahun 1958, tergugat *Lo Keng alias Wa Heng* ada mempunyai suatu pekerjaan yang tak dapat diselesaikan, karena kehabisan bahan semen;

Maka dengan hal yang demikian, tergugat datang minta bantuan kepada penggugat, supaya penggugat tolong kasih pinjam semen; karena tergugat mengetahui, bahwa pada waktu itu penggugat ada punya semen 500 zak yang tersimpan di dalam gudang Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Maluku Utara di Ternate;

Maka antara penggugat dan tergugat adalah sama-sama berpencaharian pemborong, maka penggugat telah memberi bantuan dengan kasih pinjam 240 zak semen kepada tergugat;

Semen tersebut 240 zak @ 50 kg. pada tanggal 19 Agustus 1958 sudah diterima dan diambil dalam gudang Jawatan Pekerjaan Umum Ternate;

Maka dengan bantuan dari penggugat, tergugat dapat menyelesaikan pekerja pembangunannya dengan beroleh keuntungan yang bukan kecil;

Akan tetapi pertolongan dan bantuan dari penggugat yang begitu berharga disia-siakan oleh tergugat, karena sudah sekian lama dengan berulang kali penggugat minta dengan rupa-rupa jalan yang baik dan damai, supaya tergugat suka menggantikan semen yang tergugat pinjam itu, akan tetapi tergugat tinggal ganti dengan janji-janji saja;

Maka oleh karena penggugat butuh akan semen sekarang ini akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang belum diselesaikan maka penggugat datang ke hadapan sidang Pengadilan yang terhormat;

1. Menghukum tergugat dengan segera mengganti 240 zak semen @ 50 kg. kepada penggugat;
2. Apabila tergugat tak sempat mengganti dengan semen 240 zak, maka tergugat harus membayar dengan uang tiap zak Rp 3000,-, 240 x Rp 3000,- jumlah Rp 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada penggugat;
3. Mohon dengan segera perkara ini diadili, dengan mengambil suatu keputusan dengan ponis yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat verzet atau minta bandingan (uitvoerbaar bij voorraad);
4. Supaya tergugat dihukum pula akan membayar segala ongkos yang timbul karena perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari acara yang ditentukan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap sendiri, penggugat dibantu oleh jurukuasanya Mansur Batjo dan tergugat dibantu oleh jurukuasanya F.D. Kansil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak dapat diperdamaikan lalu dibacakan surat gugatan tersebut yang gugatannya ditetapkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat, atas gugatan telah menjawab secara tertulis sebagai berikut:

bahwa, karena kenaikan harga barang-barang dan upah buruh maka biaya pekerjaan penangkis ombak (zeewering) di tanjung Bula/Ternate tidak mencukupi, oleh sebab itu J. Gerards Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara di Ternate ada mendesak pada tergugat sebagai pemborong supaya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan ketentuan akan diminta biaya tambahan (suplesi), desakan mana tergugat menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan pada tanggal 14 Juli 1958 J. Gerards memberikan sejumlah 240 zak semen @ 50 kg dan semen tersebut diambil dari gudang Dinas Pekerjaan Umum di Ternate; bahwa pada tanggal 29 Agustus 1959, jadilah sudah lebih setahun kemudian J. Gerards menyatakan yang semen tersebut adalah miliknya Liang A Pey dan soal pengembalian semen tersebut ditentukan bilamana biaya tambahan (suplesi) datang dan pengembalian semen tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum; bahwa, karena syarat-syarat pengembalian menurut pendapat tergugat tidak memberatkan dan ditambah dengan kepercayaan yang penuh terhadap J. Gerards sebagai Kepala Jawatan Pekerjaan Umum, maka tergugat dapat mengakuinya dan pada saat itu J. Gerards telah sodorkan satu surat pengakuan untuk tergugat menandatangani dan surat pengakuan tersebut sekarang menjadi dasar dari penggugat Liang A Pey; bahwa, tentang soal biaya tambahan (suplesi) yang dimaksudkan dalam surat pengakuan tertanggal 29 Agustus 1959, tergugat telah tuntutan berulang-ulang kali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Ternate, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, tetapi selalu hanya dijanji-janji saja, malah kebetulan pada kira-kira pertengahan bulan April 1962 P. Halumasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat I Maluku berada di Ternate, tergugat

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Liang A Pey* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 28 Maret 1969 No. 12/1967 PT Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Desember 1963 No. 80/1963 Pdt dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga jumlah uang Rp 720.000,- u.l. yang disebut dalam amar ketiga dibaca "Rp 100.000,- ub/sekarang";

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 80,- (delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 1970 dengan Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, Indroharto, SH dan D.H. Lumbanradja, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan D.H. Lumbanradja, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI AMBON bersidang dengan Hakim Tunggal mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

1. *Lo Keng alias Wa Hong*, pekerjaan pemborong dan bertempat tinggal di Ternate Daerah Maluku Utara Propinsi Maluku dahulu tergugat sekarang tergugat pembanding;

lawan:

2. *Liang A Pey*, pekerjaan pemborong dan bertempat tinggal di Ternate, Daerah Maluku Utara Propinsi Maluku, dahulu penggugat sekarang penggugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan memorie banding yang telah diberitahukan pada pihak lawan menurut aturan yang bersangkutan;

Tentang kejadian-kejadian.

Mengutip uraian tentang hal tersebut di atas termuat dalam keputusan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 14 Desember 1962 No. 80/1962 Prdt, dalam perkara tergugat pembanding lawan penggugat terbanding tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yang amar putusannya berbunyi:

Menerima gugat penggugat”.

Menghukum tergugat dengan segera mengganti 240 (dua ratus empat puluh) zak semen @ 50 kg kepada penggugat”.

Menghukum tergugat apabila tergugat tidak mengganti 240 zak semen tersebut, harus membayar kepada penggugat tiap zak Rp 3000,- = $240 \times \text{Rp } 3000,- = \text{Rp } 720.000,-$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)”.

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verzet bandingan”.

Menghukum tergugat membayar segala ongkos dalam perkara ini terhitung sampai kini Rp 724,- (tujuh ratus dua puluh empat rupiah)”.

Selanjutnya membaca relaas pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 14 Desember 1963 bahwa *Lo Keng alias Wa Hong* mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 14 Desember 1963 Perk. No. 80/1963 Perdat, diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat bandingan, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tg. 14 Desember 1963.

telah membicarakan soal biaya tambahan (suplesi) dan mendapat jawaban, bahwa soal suplesi akan segera diurusnya dan ditambahkan lagi, yang soal pinjaman semen sudah dirundingkan juga dengan Liang A Pey dan turut hadir dalam pembicaraan itu antaranya Soemitro Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ada sekarang; bahwa, mengenai surat keterangan yang diberikan oleh J. Gerards tertanggal Ambon 23 Juli 1963 (P IV biru) itu tidak dapat tergugat menerimanya, karena surat keterangan tersebut tergugat pandang tidak resmi.

Menimbang, bahwa penggugat telah membaca jawaban dan keterangan tergugat tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan dan sebab-sebab sebagai diuraikan lebih lanjut dalam replik penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah menangkis replik dan keterangan penggugat tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan dan sebab-sebab sebagai diuraikan panjang lebar dalam duplik tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan positanya telah menyerahkan di muka sidang Pengadilan surat-surat yang bermeterai, yaitu:

- a. sehelai bon pinjaman dari Lo Keng (tergugat) tertanggal Ternate 14 Juli 1958 yang disegelkan kemudian,
- b. sehelai surat pengakuan dari Lo Keng (tergugat) tertanggal Ternate 29 Agustus 1959 yang disegelkan kemudian,
- c. sehelai surat keterangan dari Kepala gudang Pekerjaan Umum T.L.Ong tertanggal Ternate 1 September 1959 yang disegelkan kemudian dan
- d. sehelai surat keterangan dari J. Gerards bekas Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Maluku Utara di Ternate tertanggal Ambon 23 Juli 1963 yang disegelkan kemudian
- e. sehelai surat keterangan dari Kepala Zeni Bangunan Sub Rayon Ternate tertanggal Ternate 4 Desember 1963 No. SK-464/12/1963 yang disegelkan kemudian, surat-surat mana diberi tanda PI, PII, PIII dan PIV biru;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui bukti PI dan PII biru, tetapi berkeberatan atas bukti PIII, PIV dan PV biru;

Menimbang, bahwa tergugat selanjutnya telah menyerahkan di persidangan surat-surat yang bermeterai yaitu:

1. sehelai surat dari Lo Keng (tergugat) yang ditujukan kepada Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Maluku Utara di Ternate tertanggal 11 April 1962 dan
2. sehelai surat dari Lo Keng (tergugat) yang ditujukan kepada Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Maluku Utara di Ternate tertanggal Ternate 3 Juli 1963,

surat-surat mana diberi tanda TI dan TII biru;

Menimbang, bahwa penggugat didengar atas surat-surat tersebut berkeberatan atas surat-surat itu;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya telah didengar di sidang di bawah sumpah saksi 1. Kasno Arif, bekas Kepala Jawatan Pekerjaan Umum di Ternate dan 2. Sumitro Kepala Jawatan Pekerjaan Umum di Ternate dari penggugat, yang telah menerangkan seperti ternyata pada berita acara persidangan dan untuk mempersingkatkan diunjukkan pada berita persidangan itu;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon putusan;

Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa gugatan dari penggugat adalah seperti ternyata di atas;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui produk PI biru dan mengemukakan bahwa diterimanya hanya 240 zak semen, sebagai dituntut oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat lebih lanjut mengaku produk PIII biru yang dibuat dan ditandatangani sendiri serta mengemukakan bahwa sesudahnya suplesi datang baru ia akan kembalikan 240 zak semen tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyangkali soal pembayaran semen tersebut setelah tergugat mendapat suplesi serta memajukan bukti PIV biru;

Menimbang, bahwa dalam surat PII biru penggugat tidak turut menandatangani, maka tentang soal suplesi ini adalah soal tergugat maka pengakuan pinjaman tersebut dapat dipisahkan karena dianggap tidak benar perjanjian bahwa penggantian semen tersebut dikembalikan melalui Jawatan Pekerjaan Umum kepada penggugat setelah tergugat dapat suplesi;

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya telah membuktikan telah berkali-kali memperingatkan kepada tergugat untuk mengembalikan semen tersebut, akan tetapi sia-sia belaka yang oleh tergugat tidak dibantah, serta membuktikan keperluannya semen tersebut dengan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Seni Bangunan Sub Rayon Ternate tertanggal 4 Desember 1963 produk PV biru;

Menimbang, bahwa oleh penggugat di persidangan telah menyerahkan produk PIII biru serta memajukan dua saksi yang di atas sumpah menerangkan:

saksi pertama Kasno Arif: bahwa, ia pernah lihat bon pinjaman ditandatangani oleh Lo Keng: bahwa oleh karena Zeewaring Tandjung Bula kekurangan semen, maka semen itu dipinjam dari penggugat Liang A Pey;

bahwa Lo Keng mengaku mengganti semen tersebut bahwa suplesi yang diminta oleh J. Gerards adalah Rp 45.000,-

bahwa selanjutnya dengan surat no. 337/CP/I/62 telah diusulkan suplesi lagi sebanyak Rp 489.000,- untuk Tandjung Bula karena belum selesai 100% zeewaring itu;

bahwa suplesi itu sampai sekarang belum dapat;

bahwa semen sekarang di Ternate ada banyak;

bahwa harganya ada rupa-rupa, ada harga Rp 2.200,- satu zak dari 50 kg ada juga yang harga Rp 2.500,- sampai Rp 2.750,- per zak @ 50 kg;

bahwa di kota Ternate jika dibeli di bawah 1000 zak bisa dapat; saksi kedua Sumitro: bahwa pada waktu ia ambil oper pimpinan dari Jawatan Pekerjaan Umum di Ternate dari Saudara Kasno Arif, maka pada tanggal 26 Pebruari 1962 Saudara Kasno Arif ada ceritakan kepada ia tentang penangkis ombak (zeewering) di Tanjung Bula - Ternate; bahwa ia lalu menyelidiki surat-surat yang dipegang oleh Lo Keng alias Wa Heng, yaitu surat keterangan dari saudara J. Gerards tertanggal Ambon 23 Juli 1963 yang ternyata saudara J. Gerards ada memajukan suplesi untuk pekerjaan penangkis ombak di Tanjung Bula - Ternate sejumlah Rp 4500,- untuk Lo Keng alias Wa Heng supaya diselesaikan pekerjaan penangkis ombak di Tanjung Bula Ternate tersebut; bahwa ia juga pernah memajukan permintaan suplesi sejumlah Rp 489.000,- untuk menyelesaikan pekerjaan penangkis ombak di Tanjung Bula - Ternate tersebut karena bahan-bahan untuk pekerjaan itu naik lagi dan supaya permintaan suplesi sejumlah Rp 45000,- itu dimatikan dan menjadi Rp 489000,- tersebut di atas; bahwa mengenai bon dan lain-lain surat-surat ia tidak tahu karena waktu itu pimpinan Jawatan Pekerjaan Umum di Ternate dipegang oleh Saudara J. Gerards; bahwa sekarang harga 1 zak semen @ 50 kg berharga Rp 3000,- dan boleh dibeli pada PT Budi Bakti di Ternate;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat tidak usah diharuskan menunggu pengembalian semen tersebut oleh tergugat sampai sekarang sudah kira-kira lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ada banyak semen di kota Ternate, sedangkan tergugat adalah seorang pemborong, maka padanya diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari sesudahnya keputusan ini untuk mengembalikan 240 zak semen @ 50 kg kepada penggugat sesuai pasal 1760 BW;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menyangkali bahwa sekarang harga semen adalah Rp 3000,- satu zak dari 50 kg, maka jika semen yang dipinjam itu tidak diganti pada jangka waktu yang telah ditentukan di atas, maka tergugat harus mengganti dengan uang sebanyaknya $240 \times \text{Rp } 3000,- = \text{Rp } 720.000,-$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan pinjaman tergugat tersebut gugatan penggugat telah terbukti, dari sebab itu gugatan penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa permohonan untuk menjalankan keputusan terlebih dahulu berdasarkan atas Undang-undang, maka karena itu permohonan tersebut wajib dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, harus memikul biaya acara dalam perkara ini;

Mengingat peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima gugatan penggugat ;

Menghukum tergugat dengan segera mengganti 240 (dua ratus empat puluh) zak semen @ 50 kg kepada penggugat;

Menghukum tergugat apabila tergugat tidak mengganti 240 zak semen tersebut, harus membayar kepada penggugat tiap zak Rp 3000,- = $240 \times \text{Rp } 3000,- = \text{Rp } 720.000,-$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun perset atau bandingan;

Menghukum tergugat membayar segala ongkos dalam perkara ini terhitung sampai kini Rp 724,- (tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Demikianlah telah diputuskan di Ternate pada hari Sabtu tanggal empat belas Desember 1900 enam puluh tiga oleh Kami J.C.A. Rompies. Ketua Pengadilan Negeri untuk perkara-perkara perdata dan pada hari itu juga diucapkan di hadapan umum dengan mulut Ketua Pengadilan Negeri sendiri dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri M.D. Umar dan di hadapan penggugat dan tergugat.-